

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Aldilah Putri Pratama
aldilahputri@gmail.com
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya

ABSTRACT

One of the factors which affect taxpayers' compliance is tax socialization. This socialization can encourage taxpayers to have their rights and obligations. On the other hand, the effect of tax payers' incompliance is the opportunity to do tax avoidance. Further, it will affect the country's revenue. Therefore, this research aimed to examine the effect tax socialization, tax knowledge and implementation of e Filling on taxpayers compliance of Pratama Tax Service, Mulyorejo, Surabaya. While, the research was quantitative. Moreover, the population was taxpayers at Pratama Tax Service, Mulyorejo Surabaya. Furthemore, the data were primary which in form questionnaires. The questionnaires were distributed directly on respondents. Additionally, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 100 respondents of taxpayer as sample. In addition the data analysis technique used multiple linear regression. Meanwhile, the research result concluded, as follow (a) tax socialization had positive effect on taxpayers' compliance of Pratama Tax Service, Mulyorejo, Surabaya, (b) tax knowledge had positive effect on taxpayers' compliance of Pratama Tax Service, Mulyorejo, Surabaya, and (c) implementation of e-Filling had positive effect on taxpayers' compliance of Pratama Tax Service, Mulyorejo, Surabaya.

Keywords: tax socialization, tax knowledge, implementation of e Filling, taxpayers compliance.

ABSTRAK

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Faktor Pertama yaitu Sosialisasi Perpajakan. Peran sosialisasi, diharapkan wajib pajak patuh akan hak dan kewajibannya. Dampak ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang akan berdampak pada penerimaan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioener yang dibagikan secara langsung kepada responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yang diambil secara *purposive* berdasarkan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (b) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (c) penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : sosialisasi, pengetahuan, penerapan *e- filling*, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan menjadi hal yang paling utama dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Adanya peraturan perpajakan adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Peraturan perpajakan merupakan perintah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam pembayaran pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara. Selain

peraturan perpajakan, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Faktor Pertama yaitu Sosialisasi Perpajakan, adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya. Banyak masyarakat yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi Negara yang berakibat pada kurangnya kontribusi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan masyarakat paham dan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan berdasarkan pasal UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan dengan wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang menerapkan sistem *e-filling* atau *electronic filling system*. Penerapan sistem *e-filling* ini diharapkan dapat membantu, memperoleh, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat membantu mempermudah, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem *e-filling*, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem *e-filling*, hal ini dilakukan agar dapat memberikan informasi, pengertian serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keinginan maka untuk dapat menggunakan sistem *e-filling* wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2) Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

TINJAUAN TEORETIS

Teori Atribusi

Teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang merupakan pengertian dari teori atribusi. Menurut Anastasia (2014) teori ini mengasumsikan bahwa seseorang akan mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini lebih memfokuskan perilaku terhadap individunya. Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu, misalnya seperti perilaku individu sebagai wajib pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu. Hubungan teori atribusi

dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perilaku individu yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, hal itu disebabkan karena pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Megantara (2017) menyebutkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana merupakan adanya niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu. Faktor utama dari perilaku individu adalah perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu. Teori ini sama seperti *reason action theory* yang memiliki arti yaitu kebebasan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Hubungan TPB dengan penelitian ini yaitu TPB merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh motivasi dan niat individu. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi perpajakan. Adanya motivasi dan niat dari individu dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam merubah perilaku serta menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Megantara (2017) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bagian upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti penting membayar pajak dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan memiliki arti yaitu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Tingkat pengetahuan itu meliputi pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam penyampaian SPT, serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam menyampaikan SPT. Menurut Mardiasmo (2016:17), pengetahuan perpajakan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Penerapan *e-Filling*


Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi sistem *e-filling* diluncurkan. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.42/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa *e-filling* merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dengan cepat secara *real online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT. Dengan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Menurut Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayar pajak, serta tidak terlambat dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Rerangka Pemikiran dan atau Rerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian terdahulu beberapa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh penerapan *e-filling* berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah tersebut dibentuk dalam sebuah rerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 1:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem

dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut megawangi (2017) sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hal ini didukung dengan penelitian menurut Tambun (2016:36), pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara ontime dan realtime. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem *e-filing* yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti yang terdapat dalam penelitian Dwi (2015) dan Putu (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

H_3 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan design penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis, yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Mulyorejo sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dengan cara penarikan sample purposive (*purposive sampling*) merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memlihi subjek berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat 4(empat) variabel, yaitu 1(satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
E : Presisi yang di tetapkan (10% atau 0.1)

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo tercatat sebanyak 15.910 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian ini dengan *margin of error* sebanyak 10% adalah :

$$n = \frac{15.910}{1 + 15.910 (0.1)^2}$$

n = 99,37 (dibulatkan 100)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengujian data yang hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian dengan bukti yang memadai. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam kuesioner tersebut terdapat petunjuk pengisian agar memudahkan para responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel dependen (terikat) sering disebut sebagai variabel respon, *output*, kriteria, atau konsekuen. Variabel terikat menurut Sugiyono (2014) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:19) yaitu: Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir,

Wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pajak, Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Variabel Independen atau variabel bebas

Variabel independen (bebas) sering disebut sebagai variabel stimulus, input, prediktor, dan antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono (2014:39) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan perpajakan dan Penerapan *e-filling*.

Definisi Operasional Variabel

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Setelah sosialisasi perpajakan diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajaknya.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka mereka akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya.

Penerapan *e-Filling*

Penerapan *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara eletronik yang dilakukan secara online atau melalui sistem berbasis internet dan secara tepat

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Statistik deskriptif adalah ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata - rata (*mean*) nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel dependen.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuisisioner yang baik harus diuji terlebih dahulu validitas dan reabilitasnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi baik. Instrumen dinyatakan valid yang berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel berarti bila digunakan untuk mengukur berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas artinya data diperoleh konsisten atau stabil. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Maksud dari Pengertian dari *one shot* atau pengukuran sekali saja yaitu pengukuran yang hanya dilakukan sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka langkah awal dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis yang baik dalam penelitian, pengujian yang tidak melanggar asumsi klasik yang mendasari model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ada dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menguji normalitas, kriteria penilaiannya jika signifikansi hasil perhitungan data (Sig) $> 5\%$ maka data berdistribusi normal sedangkan jika data (Sig) $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka hubungan antara variabel dependen dan independen menjadi terganggu. Untuk mendeteksi multikolonieritas dapat di lihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk menunjukkan adanya multikolonieritas, nilai *tolerance* harus ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-10$). Secara sederhana, analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara dengan data observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (DW). Nilai *Durbin Watson* kemudian dibandingkan dengan nilai d -tabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) yang telah *distandardized*.

Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2013:118) Regresi linier berganda yaitu menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dalam penelitian ini regresinya sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PP + \beta_3 PE + e$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen).

SP : Sosialisasi Perpajakan

PP : Pengetahuan Perpajakan

PE : Penerapan *e-filling*

e : *Error*

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian sebagai berikut : Uji Parsial (Uji Statistik t). Menurut Ghozali (2013:98) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen. H_0 : apabila *p-value* > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. H_a : apabila *p-value* < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Menurut Ghozali (2013:98), Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua independen variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. H_0 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H_a : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa menggunakan nilai *Adjusted R²* lebih baik dibandingkan penggunaan R^2 , dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan banyak variabel independen. sehingga lebih baik jika menggunakan *Adjusted R²*, hasil uji yang dilakukan tidak bias terhadap jumlah independen variabel yang dimasukkan ke dalam model, sehingga hasilnya lebih valid.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji model regresi linier, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi linier yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat tingkat signifikansinya (*Asymp. Sig.*). Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikansinya (*Asymp. Sig.*) lebih besar dari 0,05. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,308

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.sig (2 tailed)* sebesar $0,308 > 0,05$. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka dapat disimpulkan data tersebut bersifat normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasi atau series residual saling berkorelasi atau tidak. Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai uji *Durbin Watson* (DW) diantara $du < dw < 4-du$, ($1,7364 < 2,184 < 2,2636$ nilai du persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi atau residual tidak saling berkorelasi atau berhubungan. Kriteria pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

Durbin-Watson	2,184
---------------	-------

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,787 dimana nilai diantara $du < dw < 4-du$, ($1,7364 < 2,184 < 2,2636$ nilai du . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas pada model regresi linier dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor*(VIF). Masalah multikolinieritas tidak terjadi apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	VIF
SP	,276	3,627
PP	,295	3,395
EFIL	,437	2,290

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Jika terjadi gejala homoskedastisitas, berarti tidak terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

(Constant)	,071
SP	,313
PP	,066
EFIL	,226

Sumber : Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa tidak ada signifikan yang kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa varian data yang digunakan tidak mengandung heterokedastisitas atau dapat dikatakan asumsi terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel tidak bebas (Y) dengan lebih dari satu variabel bebas (X). Hasil persamaan regresi yang digunakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients²

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,464	,277		1,675	,097
SP_X1	,274	,108	,287	2,530	,013
PP_X2	,310	,116	,294	2,680	,009
EFIL_X3	,292	,086	,307	3,400	,001

Sumber : Data primer diolah, 2020

$$KWP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PP + \beta_3 PE + e$$

$$KWP = 0.464 + 0.274SP + 0.310PP + 0.292 + e$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur keragaman variabel independen dalam menjelaskan keragaman variabel dependen, atau dengan kata lain mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan Koefisien Determinasi Total (R^2). Koefisien determinasi berganda (R square) dari tabel menunjukkan nilai sebesar 0,659 yang mengindikasikan bahwa kontribusi perubahan variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E Filling* secara simultan terhadap perubahan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 65,9% sedangkan sisanya sebesar 34,1% merupakan kontribusi variabel lain terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (variabel lain tidak dibahas dalam penelitian ini).

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem *e-filing* maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman terhadap sistem *e-filing* yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati (2012:12), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Witono (2008:196) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Penerapan *E Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *e-filing* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak secara elektronik. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut wajib pajak dituntut untuk paham terhadap internet. Dengan adanya pemahaman terhadap internet hal ini dapat membantu wajib pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Pajak merupakan pendapatan utama negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara. Sistem *e-filing* merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara online dan realtime.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam penelitian ini yakni: Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *E Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yakni metode pengumpulan data hanya melalui analisis kuesioner, sehingga perlu ditambah dengan wawancara (*deep interview*). Hasil ini diharapkan lebih akurat dan keterbatasan waktu penelitian lebih lama dengan responden lebih banyak

Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: Bagi Dirjen Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek penerapan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan aspek penerapan filling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disarankan agar pihak DWP memberikan sosialisasi bagi para wajib pajak khususnya pemilik UKM untuk memahami, mematuhi peran, sistem dan kewajiban pajak bagi wajib pajak serta manfaat apa yang diperoleh jika wajib pajak khususnya masyarakat berkontribusi dalam pemenuhan kepatuhan wajib pajak. - Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata terendah mengenai sosialisasi perpajakan pada pernyataan terkait kesenangan responden jika diberikan sosialisasi perpajakan sehingga saran yang perlu dilakukan oleh pihak Dirjen Wajib Pajak yakni melakukan sosialisasi dengan kemasanaan lebih menarik para wajib pajak. Hal berikutnya terkait dengan rata-rata terendah pada pernyataan bahwa responden mengetahui pajak bersifat memaksa sehingga ada sanksi jika terjadi pelanggaran, maka hal ini menjelaskan perlu adanya edukasi pengetahuan mengenai pentingnya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penerapan *e filling*, memberikan saran terkait rata-rata terendah yakni responden belum memahami dengan baik terkait tampilan *e filling* dan memahami dampak penghematan biaya serta energi saat menggunakan *e filling* untuk pelaporan SPT sehingga perlu dari pihak Dirjen Wajib Pajak membantu para wajib pajak untuk memahami penggunaan *e filling* guna memudahkan pelaporan pajak. Pernyataan terkait kepatuhan wajib pajak dengan nilai rata-rata terendah pada pernyataan responden masih minim dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, maka pihak Dirjen Wajib Pajak perlu melakukan pengawasan pada wajib pajak agar senantiasa taat melakukan pembayaran pajak. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. CV Andi Offset. Bandung
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. 2012, 4 Juli. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 *Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER39/PJ/2011 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER-1/PJ/2014 *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*.

- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Dwi, 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, tariff Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.
- Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Undip: Semarang
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-42/PJ/2008 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2007.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. CV ANDI Offset. Yogyakarta
- _____, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset. Yogyakarta
- Megantara, 2017. Pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *e-Journal, Jurusan Akuntansi Program S1 7(1)*. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
- Megawangi, 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Putu, 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rohmawati. 2012. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara)*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif R & D*. Alfabeta. Bandung.
- _____, 2014. *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Tambun, 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei Perkantoran Sunrise)*. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Witono, 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Yogyakarta.